

BAB II
GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH BUKOPIN
CABANG BUKITTINGGI

A. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin (BSB)

Perbankan syariah sebagai salah satu pilihan investasi berbasis syariah mulai mengalami pertumbuhan yang meningkat. Apalagi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perbankan syariah terus tampil dan menggeliat layaknya “bola salju” yang menggerus setiap sisi jalan yang dilewatinya untuk memperbesar diri untuk ikut dalam bisnis perbankan.

Perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau gerakannya tidak secepat perbankan konvensional. Hal ini akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum adanya revisi terhadap Undang-Undang perbankan atau munculnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 tahun 1992 dan PP No 72 tahun 1992 serta UU No 21 tahun 2008.

Bank Bukopin telah melayani masyarakat sebagai Bank Umum Swasta Nasional selama lebih dari tiga dasawarsa. Cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970

dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat BUKOPIN). Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya antara lain adalah perubahan nama menjadi Bank Bukopin pada tahun 1989, perubahan status badan hukum dari koperasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 1993 dan diperolehnya status bank devisa pada tahun 1997. Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah dan pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (*dual system*) di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan piranti bunga dan sistem perbankan dengan piranti bagi hasil yang akad-akadnya sesuai dengan prinsip syariah Islam atau dengan kata lain dalam undang-undang tersebut dimungkinkan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Bank Bukopin Syariah diawali dengan dibentuknya tim syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bukopin Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari :

Ketua : Bapak Dr. K.H. Didin Hafidhuddin

Anggota : Bapak Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA.

Bapak Ichwan Abidin, MA, Msc.

Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara antusias. Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pada bulan desember 2001 Bank Bukopin membuka cabang syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No. 1 Melawai Raya, Jakarta Selatan. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan antusias. Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat dicapai lebih cepat dari rencana.

Berbekal pengalaman ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka cabang syariah kedua di kota Bukittinggi, Sumatera Barat tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi. Dari dua cabang syariah yang telah beroperasi, Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp. 43,45 miliar dan pembiayaan sebesar Rp. 52,33 miliar. Pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka cabang syariah di Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2009 Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya memutuskan untuk lepas dari perusahaan induknya (*spin off*).

Produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan Bank Bukopin antara lain produk simpanan seperti Tabungan iB SiAga *Wadiah*, Tabungan iB Haji, Giro iB *Wadiah*, Deposito iB *Mudharabah*, dan Tabungan iB

Rencana Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain *Al-Murabahah* (berdasarkan prinsip jual beli), *Bai' As-Salam/salam*, *Bai' Al-Istishna'*, *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah* (berdasarkan prinsip bagi hasil) serta *Al-Ijarah* (berdasarkan prinsip sewa). Selain produk simpanan dan pembiayaan tersebut, Bank Bukopin Syariah juga menawarkan layanan perbankan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah, pembayaran gaji melalui Tabungan Siaga *Wadiah* dan sebagainya.

Bank Syariah Bukopin secara konsisten terus menggali potensi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan segmentasi usaha pendidikan, kesehatan, konstruksi, dan perdagangan. Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya ke PT Bank Syariah Bukopin.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin (BSB) mempunyai Visi “Menjadi bank syariah yang terpercaya, unggul dalam pelayanan, berdasarkan prinsip syariat Islam.” dengan misi:

- a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
- b. Membentuk SDI yang profesional dan amanah

- c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- d. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder

Bank Syariah Bukopin (BSB) mempunyai nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, nilai- nilai tersebut adalah;

- a. Amanah yaitu senantiasa menjaga kepercayaan yang diterima dari perusahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku
- b. Kualitas yaitu senantiasa berupaya secara maksimal dan berkesinambungan untuk mengembangkan diri, meningkatkan mutu serta kemampuan yang unggul dan selalu memberikan hasil yang terbaik
- c. Peduli yaitu senantiasa memiliki perhatian khusus untuk melayani dengan hati nurani guna kepentingan stakeholder
- d. Integritas yaitu senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan, dan perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, masyarakat dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- e. Kerjasama yaitu secara terus-menerus mengupayakan untuk bekerja dengan efektif, kooperatif, dan selalu membangun serta menjaga hubungan kerja yang baik.

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi terbagi atas dua bagian yaitu bagian bisnis dan operasi dan pelayanan cabang.

D. Produk-produk Bank Syariah Bukopin

Produk dana Bank Syariah Bukopin, antara lain:

1. Produk Pendanaan (*Funding*)

a) Giro iB *Wadiah*

Giro iB *Wadiah* adalah simpanan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya. Dana tersebut merupakan titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) pada Bank Syariah Bukopin yang keamanannya terjamin dan pihak bank dengan seizin penitip dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

b) Tabungan iB Rencana

Tabungan iB rencana adalah merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis, yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, dimana Bank dapat mengelola dana nasabah untuk investasi dan dari keuntungannya akan dibagi dihasilkan antara nasabah dengan Bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama. Tabungan Rencana ini dibagi menjadi dua macam yakni:

✓ Tabungan Rencana Pendidikan

Tabungan Rencana pendidikan adalah jenis simpanan berjangka guna membantu menyiapkan dana untuk setiap

jenjang pendidikan anak serta sebagai sarana guna meningkatkan disiplin dalam menabung untuk kepentingan masa depan. Tabungan rencana pendidikan ini memberikan berbagai keuntungan, diantaranya adalah dapat dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan dengan jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Khusus manfaat pendidikan, saldo dapat ditarik 50% per usia masuk jenjang pendidikan, yaitu ketika usia tertanggung (anak dari penabung) mencapai usia 3,6,12,15 dan akhir kontrak atau sesuai kesepakatan. Manfaat lain dari produk ini adalah terdapat perlindungan asuransi gratis dengan pertanggungan setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta/ nasabah mendapatkan uang duka untuk Nasabah yang meninggal akibat kecelakaan sebesar 20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah

✓ Tabungan Rencana Multiguna

Tabungan rencana multiguna merupakan jenis simpanan berjangka yang bertujuan untuk membantu mewujudkan segala impian dan rencana masa depan nasabah, seperti: wisata ke luar negeri, perjalanan ibadah, pernikahan, hingga untuk persiapan pensiun. Tabungan rencana multiguna ini memberikan berbagai keuntungan, diantaranya adalah fleksibel menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan mulai Rp. 100.00,-. Dapat

dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan dengan jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Produk ini memiliki perlindungan asuransi gratis adalah dengan pertanggungan mendapatkan uang duka sebesar 20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah dan Setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta/Nasabah Pembukaan rekening dilakukan dengan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan dan tanpa biaya administrasi bulanan.

c) Tabungan iB Siaga

Tabungan siaga merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan siaga *wadi'ah* adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin bagi perorangan dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan siaga *wadi'ah* merupakan simpanan yang berprinsip titipan yang dapat digunakan oleh bank dengan seijin penabung dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Tabungan *wadi'ah* ini sifatnya berupa titipan dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini tidak mendapat bagi hasil tetapi bisa

diberikan bonus atau insentif yang tidak diperjanjikan di awal pembukaan.

d) Tabungan iB Haji

Tabungan iB haji merupakan simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji / umrah dan akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan iB Haji adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukan bagi perorangan yang akan menunaikan ibadah haji. Tabungan iB haji ini menggunakan prinsip titipan.

e) Deposito iB Mudharabah

Deposito iB mudharabah merupakan jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank akan memberitahukan kepada pihak deposan mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul

dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan maka akan dituangkan dalam akad. Dalam deposito *mudharabah* ada jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan sedangkan setoran minimal Rp. 8.000.000.

2. Produk Jasa

a. *Save Deposit Box*

Save Deposit Box merupakan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan surat-surat dan barang-barang berharga nasabah, sehingga pihak bank memperoleh imbalan atas jasanya tersebut

b. Transfer

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank lain dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Sarana yang biasanya digunakan adalah surat, telepon, *faxilime*, *on line computer* dan sarana lainnya.

c. Kliring

Kliring merupakan penyelesaian antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan di kliring di lembaga kliring (BI atau bank yang ditunjuk oleh BI), untuk wilayah Bukittinggi yang ditunjuk adalah BRI. Warkat yang dapat dikliring adalah warkat yang berasal dari dalam kota, seperti cek, bilyet giro, wesel bank, dan bukti penerimaan transfer dari luar kota.

d. Inkasso

Inkasso merupakan suatu penagihan dengan cara mengirimkan dokumen kepada bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi berdasarkan syarat-syarat lainnya.

3. Produk Pembiayaan

a. Murabahah

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Diantara manfaat pembiayaan ini adalah dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi, atau konsumtif serta angsuran tetap selama masa perijinan, produk ini ditujukan untuk perorangan atau badan usaha dengan uang muka minimal 20% dari harga beli dan jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.

b. Murabahah Pemilikan Mobil (MPM)

Murabahah Pemilikan mobil merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan roda empat sebagai kendaraan pribadi. Manfaat produk ini adalah kebebasan memilih jenis mobil serta pengembalian diangsur sesuai dengan kemampuan, mobil dalam objek akad ini di *cover* dengan asuransi dengan besar pembiayaan Rp 50 juta sampai Rp. 1 milyar. Agunan dalam pembiayaan ini adalah mobil yang dibiayai dengan uang muka 20% dari harga *on the road* (mobil baru) dan 30% dari penilai bank (mobil bekas).

c. *Murabahah* Pemilikan Rumah (MPR)

Murabahah Pemilikan rumah (MPR) merupakan pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen atau rumah peristirahatan (*villa*) baik kondisi baru maupun lama dan prioritas pembiayaan untuk pemilikan pertama dan ditempati sendiri dengan besar pembiayaan maksimal 80% dari harga jual (rumah baru) dan maksimal 70% dari hasil penilaian bank (rumah lama)

d. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil.

e. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan pembiayaan yang diinvestasikan nasabah/pemilik dana khusus untuk bisnis tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nasabah. Dengan ketentuan nasabah dapat menentukan sendiri proyek pembiayaannya serta mendapatkan bagi hasil sesuai dengan hasil investasi terkait. Minimal pembiayaan dalam produk ini adalah Rp 100 juta

f. Pembiayaan K3A (Koperasi Karyawan/Pegawai untuk Anggota)

Pembiayaan K3A merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada koperasi karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi

sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

g. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan/atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Produk ini ditujukan untuk Perorangan atau badan usaha dengan *self financing* minimal 30%. Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek dan nilai guna agunan 125% dari plafon pembiayaan.

h. Pembiayaan Jaminan Tunai

Pembiayaan jaminan tunai merupakan pemberian pembiayaan dengan jaminan *Cash Collateral* yang ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

i. *Al-Qardh*

Al Qardh merupakan fasilitas pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

j. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada penabung siaga haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya

untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah haji. Dana talangan haji diberikan kepada penabung haji dengan saldo tabungan min sebesar 25% dari setoran minimum pendaftaran haji dan besarnya dana talangan haji maksimum adalah 75% dari setoran minimum pendaftaran haji. Jangka waktu dana talangan haji maksimal 3 bulan.